

LAPORAN SOSIALISASI

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**OLEH :
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M) 2025**



LAPORAN KEGIATAN
SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
LP2M TAHUN 2025



LAPORAN KEGIATAN

SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

SEKSUAL TAHUN 2025

No	UNSUR	PENJELASAN
A	Latar Belakang	Sosialisasi PPKS dilaksnaakan sebagai upaya memperkuat kapasitas, pemahaman, serta keterampilan anggota satuan tugas dalam menjalankan mandatnya. Satgas PPKS, yang dibentuk di lingkungan perguruan tinggi atau lembaga lainnya, berfungsi sebagai garda depan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Tantangan yang dihadapi sangat kompleks: mulai dari keterbatasan pemahaman tentang hukum dan regulasi, sensitivitas isu gender, hingga keterampilan psikososial dalam menghadapi korban. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas menjadi hal yang mendesak. Sosialisasi ini bertujuan sebagai berikut: • Meningkatkan pengetahuan terkait regulasi, kebijakan, dan mekanisme PPKS, termasuk Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. • Membangun keterampilan praktis dalam menerima laporan, melakukan asesmen, merancang langkah penanganan, serta merujuk kasus kepada pihak yang berwenang. • Mengembangkan sensitivitas gender dan empati, agar setiap anggota dapat bersikap profesional, adil, dan berpihak pada korban. • Menguatkan koordinasi internal dan eksternal, baik antaranggota Satgas maupun dengan pihak kampus, lembaga layanan, aparat penegak hukum, serta jaringan masyarakat sipil. • Mendorong budaya pencegahan, sehingga Satgas tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga edukasi, kampanye, dan penguatan lingkungan aman dari kekerasan seksual. Melalui sosialisasi ini, diharapkan: • Satgas memiliki pemahaman menyeluruh tentang isu kekerasan seksual dan mekanisme penanganannya. • Tumbuhnya komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan aman, inklusif, dan bebas kekerasan. • Satgas mampu menjadi sumber rujukan dan advokasi bagi korban, sekaligus motor penggerak budaya anti-kekerasan di lingkungannya. • Terbentuknya jaringan kerja sama yang solid dengan lembaga internal maupun eksternal. Jika berjalan berkelanjutan, sosialisasi PPKS akan menghasilkan lembaga/institusi yang: • Memiliki sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kokoh.

No	UNSUR	PENJELASAN
		• Lebih dipercaya oleh mahasiswa, dosen, maupun masyarakat karena responsif dan berpihak pada korban. • Mampu menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam mewujudkan lingkungan pendidikan dan kerja yang aman, adil, serta ramah gender.
B	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 69); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 5. Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135); 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1233); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288); 9. Keputusan Menteri Agama No. 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS pada Kementerian Agama; 10. Keputusan Menteri Agama No. 031919/MA/KP/ 07/8/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Masa Jabatan 2024 – 2028
C	Gambaran Umum	Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS) merupakan sebuah kegiatan penguatan kapasitas bagi Dosen dan tendik yang bertugas di lingkungan perguruan tinggi maupun

No	UNSUR	PENJELASAN
		lembaga pendidikan. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sensitivitas anggota Satgas dalam menjalankan mandatnya sesuai dengan amanat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam workshop ini, peserta diberikan bekal berupa pengetahuan konseptual, teknis, maupun praktis mengenai pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, workshop juga mendorong terbangunnya jejaring kerja yang kuat antaranggota Satgas, sehingga mampu bekerja secara kolaboratif, transparan, dan akuntabel.
D	Penerima Manfaat	Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Dosen dan Tendik pada UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
E	Strategi Pencapaian Keluaran	Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mengundang calon peserta untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud.
F	Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual LP2M Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 22 dan 26 September 2025.
G	Peserta	Peserta kegiatan ini adalah Dosen dan Tendik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual LP2M dan partisipan PPKS UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
H	Mekanisme dan Rancangan Proses	1. Perencanaan draft Kegiatan; 2. Penetapan draft Kegiatan; 3. Pelaksanaan Workshop; 4. Monitoring dan Evaluasi; 5. Penutupan dan pelaporan Kegiatan.
I	Hasil Capaian Kegiatan	Peningkatan mutu dan kemampuan penerima manfaat setelah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi PPKS LP2M Tahun 2025.
J	Penutup	Demikianlah laporan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bukittinggi, 30 September 2025



An. Rektor
Ketua LP2M

Dr. Muzhiddinur Kamal, M.Pd.
NIP. 197402102005011007



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

NOMOR : 024.1 /Un.26/KP.00.3/01/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI,

- Mengingat : a. bahwa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan wajib memberikan perlindungan atas kehormatan, martabat, dan rasa aman bagi setiap civitas akademika dari tindakan kekerasan di Perguruan Tinggi, perlu ditunjuk dan ditetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
- 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 69);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 11 Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);
- 12 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1233);
- 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

- 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
- 16 Keputusan Menteri Agama No 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
 - 17 Keputusan Menteri Agama No 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
 - 18 Keputusan Menteri Agama No. 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS pada Kementerian Agama;
 - 19 Keputusan Menteri Agama No. 031919/MA/KP/07/8/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Masa Jabatan 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI;
- KESATU : Menetapkan lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
- KEDUA : Seluruh biaya yang dikeluarkan dari kegiatan ini dibebankan kepada dana DIPA Tahun 2025 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 Januari 2025

 REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH
M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI,

SILFIA HANANI

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
2. Kepala Biro UAPK Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negera di Bukittinggi
4. Ketua SPI UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
5. Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
6. Bendahara Pengeluaran UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR : 029.1 /Un.26/KP.00.3/01/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., S.Sos, M.Si	Pengarah	Rektor
2	Dr. Iiz Izmuddin, MA.	Pembina	Wakil Rektor I
3	Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA	Pembina	Wakil Rektor II
4	Dr. Edi Rosman, M.Hum	Pembina	Wakil Rektor III
5	Drs H. Eramli Jantan Abdullah, MM	Pembina	Ka Biro
6	Dr. Muhiddinur Kamal, M.Pd.	Pembina	Ka. LP2M
7	Dr. Linda Yarni, S.Ag., M.Si.	Ketua	Kapus PSGA LP2M
8	Asrul Harahap, M.Sos	Sekretaris	Dosen FUAD
9	Ali Rahman, SH., M.H	Anggota	Wadek II FEBI
10	Hendra Nasrul, M.Kom	Anggota	Kabag Umum dan Layanan Akademik
11	Zuwardi, MA	Anggota	Kepala SPI
12	Abdul Aziz, M.HI	Anggota	Tenaga Kependidikan
13	Dr. Arjoni, M.Pd	Anggota	Dosen FTIK
14	Dr. M. Arif, M.Ed	Anggota	Dosen FTIK
15	Soraya Oktarina, M.IP.	Anggota	Dosen FSYAR
16	Fajri Ahmad, M.Sos	Anggota	Dosen FUAD
17	Santi Deswita, ME	Anggota	Dosen FEBI
18	Vivi Yulia Nora, M.Si	Anggota	Dosen FUAD
19	Afdilla Nisa, MA.	Anggota	Dosen FSYAR

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
20	Nova Rahmi, S.Pd.	Anggota	Tenaga Kependidikan

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI,



SILFIA HANANI

Nomor : B-717/Un.26.6/PP.04/09/2025

16 September 2025

Lamp. : -

Hal : **Undangan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)**

Yth.

1. Dekan Fakultas Syariah;
2. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
4. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
5. Pimpinan Unit dan lembaga;
6. Dosen Tetap dan Luar Biasa;
7. Tenaga Kependidikan, Cleaning Services, Satuan Pengamanan, dan Sopir.

Assalamu'alaikum wr.wb

Sehubungan pelaksanaan **Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)** oleh Satuan Tugas PPKS Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk Dosen Tetap dan Luar Biasa, Tenaga Kependidikan, Cleaning Services, Satuan Pengamanan (Satpam) dan Sopir di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri kegiatan dimaksud sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua LP2M,



Dr. MUHIDDINUR KAMAL, M.Pd.
NIP. 197402102005011007

**SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
BAGI CIVITAS AKADEMIKA UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2025**

Hari/Tanggal	Materi	Waktu	Peserta	Tempat	Narasumber	Moderator
Senin / 22 September 2025	Pembukaan	13.30-14.00	Dosen FTIK (Dosen Tetap)	Ruang Cinema Gedung S	Rektor / Ketua LP2M	Soraya Oktarina, M.IP
	Urgensi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi	14.00-15.00	Dosen FTIK (Dosen Tetap)	Ruang Cinema Gedung S	Dr. Linda Yarni, S.Ag., M.Si	Vivi Yulia Nora, M.Si
		15.00-16.00	Dosen FTIK (DLB)	Ruang Cinema Gedung S	Dr. Arjoni., M.Pd	Asrul Harahap, M.Sos
Kamis / 25 September 2025		13.30-14.30	Tenaga Kependidikan UIN Sjech M. Djamil Djambek	Ruang Cinema Gedung S	Dr. Linda Yarni, S.Ag., M.Si	Soraya Oktarina, M.IP
		14.35-15.35	Satpam dan CS UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi	Ruang Cinema Gedung S	Zuwardi, MA	Santi Deswita.,ME
Jumat / 26 September 2025		08.00-09.00	Dosen FSyar (Tetap dan LB)	Ruang Cinema Gedung S	Ali Rahman, S.H., M.H	Afdila Nisa, MA
		09.05-10.05	Dosen FUAD (Tetap dan LB)	Ruang Cinema Gedung S	Dr. Linda Yarni, S.Ag., M.Si	Fajri Ahmad, M.Sos
		10.10-11.10	Dosen FEBI (Dosen Tetap)	Ruang Cinema Gedung S	Dr. M. Arif, M.Ed	Muhammad Oke Hartono, S.Pd
		13.30-14.30	Dosen FEBI (DLB)	Ruang Cinema Gedung S	Ali Rahman, S.H., M.H	Abdul Aziz, M.HI

Ketua LP2M



Dr. Muhiddinur Kamal., M.Pd

Ketua SATGAS PPKS



Dr. Linda Yarni., S.Ag., M.Si



Nomor : B-718/Un.26.6/PP.04/09/2025

16 September 2025

Lamp. : -

Hal : **Peminjaman Ruang Sinema Gedung S**

Yth. **Ibu Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**

Assalamu'alaikum wr.wb

Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

oleh Satuan Tugas PPKS Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk Dosen Tetap dan Luar Biasa, Tenaga Kependidikan, Cleaning Services, Satuan Pengamanan (Satpam) dan Sopir di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami bermaksud untuk mengajukan permohonan peminjaman fasilitas tempat berupa **Aula Sinema Gedung S** pada beserta Sound System untuk keperluan kegiatan tersebut (Jadwal Pelaksanaan Terlampir).

Demikian disampaikan, atas kesediaan Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua LP2M,



Dr. MUHIDDINUR KAMAL, M.Pd.
NIP. 197402102005011007

**SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
BAGI CIVITAS AKADEMIKA UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2025**

Hari/Tanggal	Materi	Waktu	Peserta	Tempat	Narasumber	Moderator
Senin / 22 September 2025	Pembukaan	13.30-14.00	Dosen FTIK (Dosen Tetap)	Ruang Cinema Gedung S	Rektor / Ketua LP2M	Soraya Oktarina, M.IP
	Urgensi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi	14.00-15.00	Dosen FTIK (Dosen Tetap)	Ruang Cinema Gedung S	Dr. Linda Yarni, S.Ag., M.Si	Vivi Yulia Nora, M.Si
		15.00-16.00	Dosen FTIK (DLB)	Ruang Cinema Gedung S	Dr. Arjoni., M.Pd	Asrul Harahap, M.Sos
Kamis / 25 September 2025		13.30-14.30	Tenaga Kependidikan UIN Sjech M. Djamil Djambek	Ruang Cinema Gedung S	Dr. Linda Yarni, S.Ag., M.Si	Soraya Oktarina, M.IP
		14.35-15.35	Satpam dan CS UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi	Ruang Cinema Gedung S	Zuwardi, MA	Santi Deswita.,ME
Jumat / 26 September 2025		08.00-09.00	Dosen FSyar (Tetap dan LB)	Ruang Cinema Gedung S	Ali Rahman, S.H., M.H	Afdila Nisa, MA
		09.05-10.05	Dosen FUAD (Tetap dan LB)	Ruang Cinema Gedung S	Dr. Linda Yarni, S.Ag., M.Si	Fajri Ahmad, M.Sos
		10.10-11.10	Dosen FEBI (Dosen Tetap)	Ruang Cinema Gedung S	Dr. M. Arif, M.Ed	Muhammad Oke Hartono, S.Pd
		13.30-14.30	Dosen FEBI (DLB)	Ruang Cinema Gedung S	Ali Rahman, S.H., M.H	Abdul Aziz, M.HI

Ketua LP2M



Dr. Muhiddinur Kamal., M.Pd

Ketua SATGAS PPKS



Dr. Linda Yarni., S.Ag., M.Si



PELAKSANAAN



UIN

**SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI**

**PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN (PPKS) LP2M TAHUN 2025**

22 – 26 SEPTEMBER 2025



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI



**SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
BAGI CIVITAS AKADEMIKA UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2025**



🕒 22, 25 & 26
September 2025

📍 Gedung Cinema Gedung S



Dr. Muhiddinur Kamal, M.Pd
Ketua LP2M



Dr. Linda Yarni, M.Si
Kapus PSGA / Ketua Satgas PPKS

📱 [lppm_uin_smdd_bukittinggi](#) | ✉️ lp2m@iainbukittinggi.ac.id | 🌐 <https://lppm.uinbukittinggi.ac.id>

DOKUMENTASI













SOSIALISASI
PENCEGAHAN DAN PENANGGAPAN
KEKERASAN SEKSUAL
DI PERGURUAN TINGGI
KEPADA CIVITAS AKADEMIKA
UIN BUKITTINGGI

Tim Satuan Tugas (SATGAS) PPKS
UIN Bukittinggi

Senin, Kamis-Jumat
22, 25-26 September 2025

SATGAS PPKS?



SATGAS PPKS

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.



TUGAS SATGAS PPKS?

- a) Membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- b) Mensosialisasikan program dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Warga Kampus;
- c) Menerima dan menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual;
- d) Memberikan pendampingan pada korban;



TUGAS SATGAS PPKS?

- e) Membuat dan menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pimpinan dan Dewan Etik / Senat Perguruan Tinggi;
- f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan dan perlindungan kepada Korban dan saksi;
- g) Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
- h) Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali setahun;



TUGAS SATGAS PPKS?

- i) melaksanakan dan mendokumentasikan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.



KEWENANGAN SATGAS PPKS?

1. Menerima dan mencatat pengaduan Korban atau Pelapor tindak kekerasan seksual;
2. Memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, Pendamping, dan/atau Ahli;
3. Menyusun berita acara pemeriksaan dan kesimpulan serta rekomendasi berdasarkan fakta atau data;
4. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk penanganan dan pemulihan korban;



KEWENANGAN SATGAS PPKS?

5. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lain terkait PPKS.



KODE ETIK SATGAS PPKS?

1. Menjamin kerahasiaan informasi/laporan korban/pelapor kecuali kepada pihak-pihak terkait dengan tugas dan kewenangannya;
2. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
3. Menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor;
4. Menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.



KENAPA PPKS?

Dasar Hukum:

- Peraturan Menteri Agama RI No 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama
- Kepmen no 83 tahun 2023 tentang pedoman penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian Agama
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 1143 tahun 2024 tentang Petunjuk Tekhnih Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada PT Keagamaan Islam



TUJUAN PPKS

1. Mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual
2. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
3. Mewujudkan lingkungan di satuan pendidikan tanpa kekerasan seksual
4. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual



PRINSIP PPKS

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Nondiskriminasi
3. Kepentingan terbaik bagi korban
4. Keadilan
5. Kemanfaatan
6. Kepastian hukum



SIAPA SASARAN PPKS?

1. Pimpinan PTKI

1. Pusat Studi gender dan Anak

Salah satu unit di PTKIN/S yang memiliki tugas dan fungsi mengembangkan pengetahuan yang berperspektif gender dan inklusi sosial, serta mitra setara pengambil keputusan di lingkungan kampus

3. Pendidik (dosen)

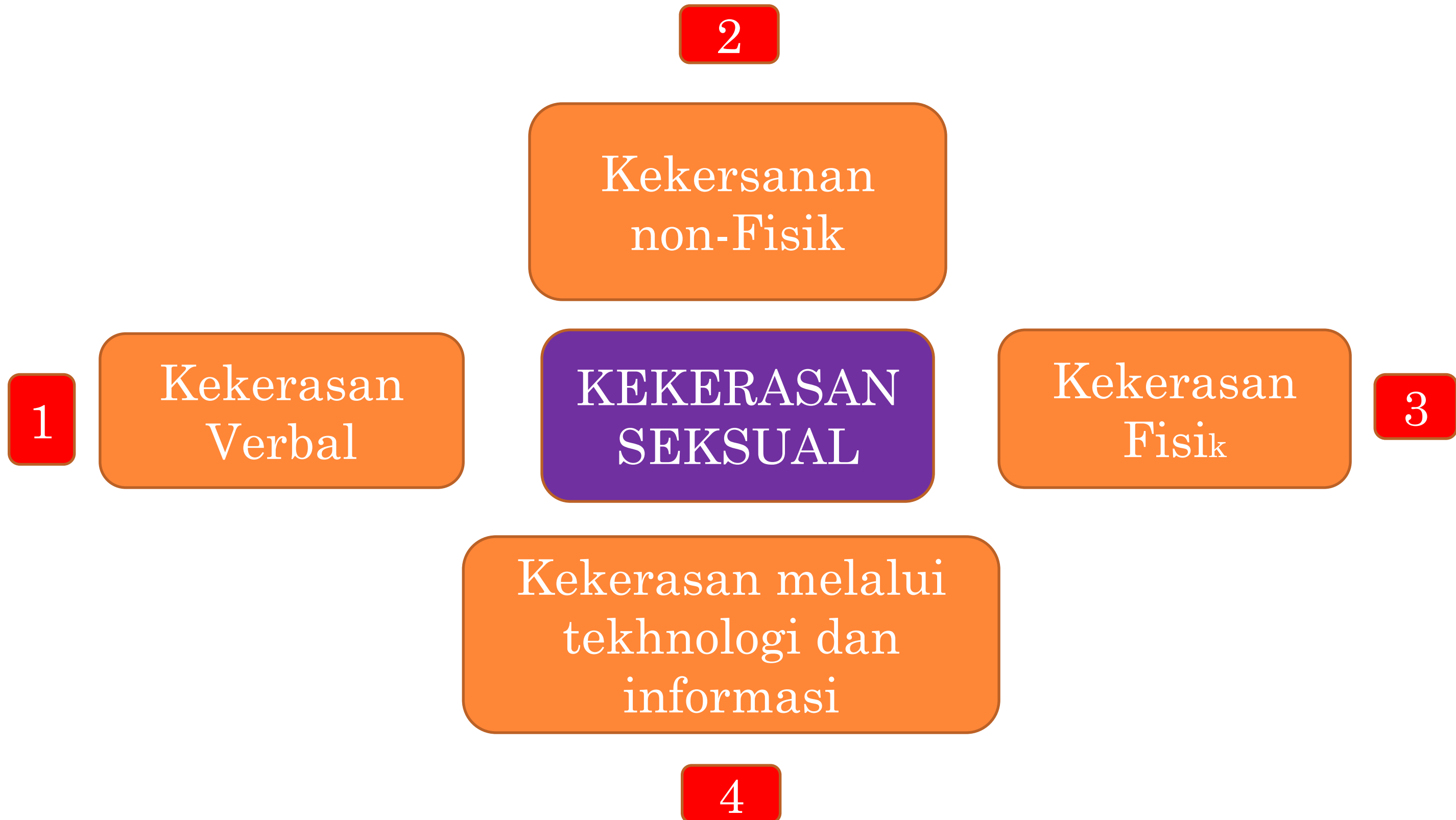


SIAPA SASARAN PPKS?

4. Tenaga Kependidikan
5. Mahasiswa
6. Warga Kampus; Masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa; pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan Tridharma
7. Satuan Tugas (SATGAS)



BENTUK KEKERASAN SEKSUAL



BENTUK KEKERASAN SEKSUAL VERBAL

1. Ujaran yang mendiskriminasi/melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender

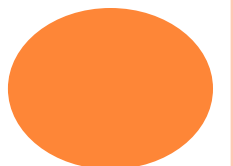
Contoh: Lah barisi bana badan kini yo...
iko..badan nan gadang atau baju nan ketek
padusi tu ndak usah sekolah tinggi-tinggi, akhirnya
beko maurus suami dan anak juo nyo...

2. Ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual
3. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual



BENTUK KEKERASAN SEKSUAL NON-FISIK

1. Menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman
2. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan /atau pada ruang yang bersifat pribadi
3. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja
4. mempraktekkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual (**budaya candaan seksual, budaya menyalahkan korban, budaya catcalling atau siulan, budaya diam=setuju, budaya normalisasi sentuhan**)



BENTUK KEKERASAN SEKSUAL Non-FISIK

5. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual
6. Memberi hukuman/sanksi yang bernuansa seksual

contoh: Menyuruh membuka pakaian

Mengucapkan perintah bernuansa seksual
(misalnya disuruh “cium tangan” atau “peluk”
sebagai hukuman).



BENTUK KEKERASAN SEKSUAL FISIK

1. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan / atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh orang lain
2. Melakukan percobaan perkosaan
3. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
4. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi



BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

1. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan / atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban
2. Mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio, dan / atau visual korban yang bernuansa seksual



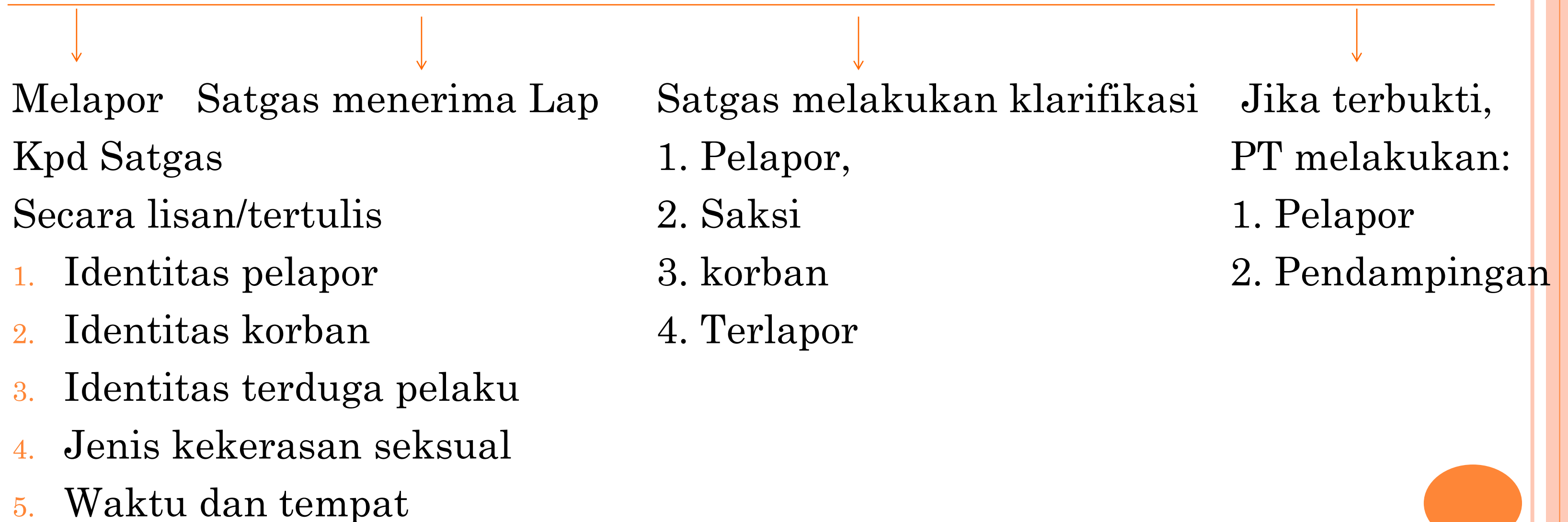
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

1. Pelaporan/Pengaduan
2. Pemeriksaan
3. Penyusunan Kesimpulan dan rekomendasi
4. Perlindungan
5. Pendampingan
6. Penindakan
7. Pemulihan korban



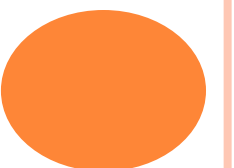
PELAPORAN/PENGADUAN

Alur Pelaporan/Pengaduan



PEMERIKSAAN

- a) Satuan Tugas melakukan tindak lanjut atas laporan Kekerasan Seksual dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima.
- b) Pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- c) Pemeriksaan dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor.
- d) Dalam hal Korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.



- e) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- f) Pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- g) Dalam hal tindak kekerasan seksual masih membutuhkan pendalaman pemeriksaan maka bisa diperpanjang selambat lambatnya 2x30 hari kerja.
- h) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.



MENYUSUN KEISMPULAN DAN REKOMENDASI

Menyusun Kesimpulan

1. Kesimpulan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
2. Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
 - a) identitas pelaku;
 - b) bentuk Kekerasan Seksual;
 - c) ringkasan pemeriksaan
 - d) pendampingan Korban dan/atau saksi;
 - e) perlindungan Korban dan/atau saksi.



MENYUSUN KESIMPULAN

3. Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
 - a) identitas Terlapor;
 - b) dugaan Kekerasan Seksual;
 - c) ringkasan Pemeriksaan;
 - d) pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.



MENYUSUN REKOMENDASI

1. Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual paling sedikit memuat usulan:
 - a) Pelindungan dan pemulihan Korban;
 - b) sanksi kepada pelaku; dan
 - c) tindakan Pencegahan keberulangan.
2. Jika tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.
3. Rekomendasi disampaikan kepada rektor/ketua perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.



MENYUSUN REKOMENDASI

4. Dalam hal pelaku adalah rektor/ketua perguruan tinggi, maka rekomendasi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk ditindaklanjuti.



PERLINDUNGAN

Siapa yang mendapat perlindungan?

1. Korban
2. Saksi
3. Pelapor
4. Mahasiswa berkonflik dengan hukum/mahasiswa sebagai pelaku



BENTUK PERLINDUNGAN THD KORBAN, SAKSI DAN PELAPOR

1. Kerahasiaan identitas
2. Menyediakan informasi mengenai hal dan fasilitas perlindungan
3. Menyediakan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
4. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa
5. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik/tenaga kependidikan
6. Perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PERLINDUNGAN THD KORBAN

1. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
2. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan
3. Perlakuan secara manusiawi



PENDAMPINGAN

Bentuk Pendampingan:

1. Konseling
2. Layanan kesehatan
3. Bantuan hukum
4. Layanan rehabilitasi secara sosial, spritual oleh pemuka agama, orangtua/wali, pihak lain yang dipercaya korban



PENDAMPING

1. Kemenhumkan
2. Lembaga perlindungan saksi dan korban
3. PT
4. Unit teknis pemerintah daerah yang menangani perlindungan anak
5. Dinas kesehatan
6. Dinas sosial
7. Organisasi profesi
8. Lembaga bantuan hukum
9. Lembaga keagamaan
10. Unsur lain



PENINDAKAN

Penindakan terhadap siapa?

- a. Penindakan terhadap pelaku **Kekerasan Seksual**
- a. **Perguruan tinggi** yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.



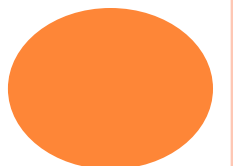
PENINDAKAN THD PELAKU KS

Pemberian sanksi terhadap pelaku :

- a. Sanksi pidana dan atau
- b. Sanksi administratif

sesuai dengan jenis perbuatan dan aturan yang berlaku:

- 1) Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif;
- 2) Sanksi pidana sebagaimana dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Dalam hal pelaku Kekerasan Seksual berstatus sebagai ASN, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai disiplin ASN; per



PENINDAKAN THD PELAKU KS

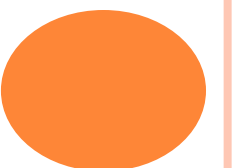
4. Dalam hal pelaku Kekerasan Seksual berstatus bukan ASN, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh penyelenggara perguruan tinggi;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi dapat membebastugaskan sementara hak pendidikan Pelaku yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Pelaku yang berstatus sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.



PENINDAKAN THD PERGURUAN TINGGI

Pemberian sanksi terhadap perguruan tinggi yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sesuai dengan tingkat pelanggaran, berupa:

1. teguran lisan;
2. peringatan tertulis;
3. penghentian bantuan;
4. penghentian sementara pendidikan; kegiatan penyelenggaraan
5. pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi; atau



PEMULIHAN KORBAN

1. Fisik
2. Mental
3. Spritual
4. Sosial



ZERO TOLERANCE KEKERASAN SEKSUAL

**JIKA MENGALAMI/MENGETAHUI TERJADINYA
KEKERASAN SEKSUAL..**

SEGERA LAPOR!

Ke....

SATGAS PPKS

KONTAK : 081261127978

